

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI

NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang

- a. bahwa dengan munculnya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran belanja, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2010;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2010.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatra Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

- 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbedaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- 13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 27. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI dan GUBERNUR JAMBI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2010

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

a. Pendapatan Daerah	Rp.	1.395.186.596.902,00
b. Belanja Daerah	Rp.	1.596.391.473.716,00
c. Pembiayaan Daerah	Rp.	201.204.876.814,00
d Pembiayaan netto	Rn	201 204 876 814 00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	535.753.443.786,00
b. Dana Perimbangan	Rp.	838.305.780.041,00
c. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah	Rp.	21.127.373.075,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis Pendapatan :

a. Pajak Daerah
B. Retribusi Daerah
C. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan
C. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
Rp. 455.795.726.000,00
Rp. 44.949.022.500,00
Rp. 11.156.089.886,00
Rp. 23.852.605.400,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Jenis Pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Rp. 329.206.359.041.00 b. Dana Alokasi Umum Rp. 489.069.421.000.00 c. Dana Alokasi Khusus Rp. 20.030.000.000.00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari Jenis Pendapatan :

a. Hibah Rp. b. Dana Darurat Rp. c. Dana Bagi Hasil Pajak Rp. -

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp. 21.127.373.075.00

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau

dari Pemerintah Daerah Lainnya Rp. -

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung
 b. Belanja Langsung
 Rp. 716.793.849.428,39
 Rp. 879.597.624.287,61

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai Rp. 368.951.230.878,39 b. Belanja Subsidi Rp 362.720.000,00 c. Belanja Hibah Rp. 70.094.307.833,00 d. Belanja Bantuan Sosial Rp. 39.540.660.000,00 e. Belanja Bagi Hasil Rp. 222.944.930.717,00 Belanja Bantuan Keuangan Rp. 9.900.000.000,00 5.000.000.000,00 g. Belanja Tidak Terduga Rp.

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang dan Jasa
c. Belanja Modal
Rp. 58.964.249.140,61
Rp. 324.615.046.716,00
Rp. 496.018.328.431,00

4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah Rp. 201.204.876.814,00

b. Pengeluaran sejumlah Rp.

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SILPA Tahun Anggaran sebelumnya	Rp. 201.204	.876.814,00
b. Pencairan Dana Cadangan	Rp.	-
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Rp.	-
d. Penerimaan Pinjaman Daerah	Rp.	-
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	Rp.	-
f. Penerimaan Piutang Daerah	Rp.	-

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan Rp. b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah Rp. c. Pembayaran Pokok Utang Rp. d. Pemberian Pinjaman Daerah Rp. -

5. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1.	Lampiran Ia	Ringkasan Perubahan APBD;
2.	Lampiran IIa	Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi SKPD;
3.	Lampiran IIIa	Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
4.	lampiran IVa	Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5.	Lampiran Va	Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;
6.	Lampiran VIa	Daftar Perubahan Jumlah pegawai Per Golongan dan Per Jabatan ;
7.	Lampiran XIa	Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini ;
8.	Lampiran XIIIa	Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.
9.	Lampiran XIV	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi pada tanggal 5 Oktober 2010

GUBERNUR JAMBI

dto

H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Jambi pada tanggal 5 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

dto

A. MAKDAMI FIRDAUS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2010 NOMOR 2

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2010

I. PENJELASAN UMUM.

Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2010 antara lain disebabkan dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran belanja, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2010

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL PERUBAHAN

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2010 sebagai berikut :

1.	Pendapatan : a. Semula b. Bertambah	Rp. 1.304.934.650.768,00 <u>Rp. 90.251.946.134,00</u> Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp. 1.395.186.596.902,00
2.	Belanja : a. Semula b. Bertambah	Rp. 1.504.934.650.768,00 Rp. 91.456.822.948,00 Jumlah Belanja setelah perubahan Surplus (Defisit) setelah perubahan	Rp. 1.596.391.473.716,00 Rp. (201.204.876.814,00)
3.	Pembiayaan : a. Penerimaan 1) Semula 2) Bertambah	Rp. 200.000.000.000,00 <u>Rp. 1.204.876.814,00</u> Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp. 201.204.876.814,00
	b. Pengeluaran1) Semula2) Bertambah	Rp Rp Sumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp
	Juml	Rp. 201.204.876.814,00	
	Sisa Lebih P	Rp. –	

Ayat (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp. 503.809.785.000,00 2) Bertambah Rp. 31.943.658.786,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

setelah Perubahan Rp. 535.753.443.786,00

b.Dana Perimbangan

1) Semula Rp. 801.124.865.768,00 2) Bertambah Rp. 37.180.914.273,00

Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp. 838.305.780.041,00

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1) Semula Rp.

2) Bertambah <u>Rp. 21.127.373.075.00</u> Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

setelah Perubahan Rp. 21.127.373.075,00

Ayat (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis Pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) Semula Rp. 430.795.726.000.00 2) Bertambah Rp. 25.000.000.000,

Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp. 455.795.726.000,00

b.Retribusi Daerah

1) Semula Rp. 40.032.565.000,00 2) Bertambah Rp. 4.916.457.500,00

Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp. 44.949.022.500,00

c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1) Semula Rp. 11.056.827.350,00 2) Bertambah Rp. 99.262.536,00

Jumlah Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

dipisahkan setelah perubahan Rp. 11.156.089.886,00

d.Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

 1) Semula
 Rp.
 21.924.666.650,00

 2) Bertambah
 Rp.
 1.927.938.750,00

 Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

setelah perubahan Rp. 23.852.605.400,00

Ayat (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Jenis Pendapatan :

a.Dana Bagi Hasil

1) Semula Rp. 292.318.985.768.00 2) Bertambah Rp. 36.887.373.273.00

Jumlah Bagi Hasil setelah perubahan Rp. 329.206.359.041.00

b.Dana Alokasi Umum

1) Semula Rp. 488.505.880.000,00 2) Bertambah Rp. 563.541.000.00

Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan Rp. 489.069.421.000.00


2) Berkurang 270.000.000.00 <u>Rp.</u> Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan Rp. 20.030.000.000.00 Ayat (4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari Jenis Pendapatan: a.Hibah 1) Semula Rp. 2) Bertambah Rp. Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan Rp. b.Dana Darurat 1) Semula Rp. 2) Bertambah Rp. Jumlah Dana Darurat setelah perubahan Rp. c.Dana Bagi Hasil Pajak 1) Semula Rp. 2) Bertambah Rp. Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah perubahan Rp. d.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 1) Semula Rp. 2) Bertambah 21.127.373.075,00 Rp. Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan 21.127.373.075.00 Rp. e.Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya 1) Semula 2) Bertambah Rp. Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan Rp. Pasal 3 Ayat (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Belanja Tidak Langsung 1) Semula 706.676.212.490,39 2) Bertambah 10.117.636.938,00 Rp. Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Rp. 716.793.849.428,39 perubahan b.Belanja Langsung 1) Semula 798.258.438.277,61 Rp. 2) Bertambah 81.339.186.010.00 Rp. Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan Rp. 879.597.624.287,61 Ayat (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja: a.Belanja Pegawai 1) Semula 400.797.505.879,39 Rp. 2) Berkurang Rp. 31.846.275.001,00 Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 368.951.230.878,39

20.300.000.000.00

Rp.

c.Dana Alokasi Khusus

1) Semula



	b. Pengeluaran	Dn			
	 Semula Bertambah 	Rp. Rp.	-		
	Jumlah Pengeluaran	_	bahan	. Rp	
Ayat (2)	Penerimaan sebagaim pembiayaan:	ana dimaks	ud pada ayat	t (1) huruf a terd	iri dari jenis
	a.SILPA Tahun Angga	ıran sebelum	nya		
	1) Semula	-	0.000.000.000		
	BertambahJumlah SILPA tahun setelah perubahan	-	1.204.876.814 ebelumnya	4 <u>,00</u> Rp. 201.204.8	76.814,00
	b.Pencairan Dana Cada	angan			
	1) Semula	Rp.	-		
	2) Bertambah	Rp.	-		
	Jumlah Pencairan D	ana Cadanga	an setelah per	ubahan Rp.	-
	c. Hasil Penjualan Kek	ayaan Daera	h yang dipisa	hkan	
	1) Semula	Rp.	-		
	2) Bertambah	Rp.	-		
	Jumlah Hasil Penjua Dipisahkan setelah p	•	n Daerah Yar	ng Rp.	-
	d.Penerimaan Pinjama	n Daerah			
	 Semula Bertambah 	Rp.	- -		
	Jumlah Penerimaan	Pinjaman Da	erah setelah p	perubahan Rp.	-
	e. Penerimaan Kembali	i Pemberian	Pinjaman		
	1) Semula	Rp.	-		
	2) Bertambah	Rp.	-		
	Jumlah Penerimaan	Kembali Per	nberian Pinja	man	
	setelah perubahan			Rp.	-
	f. Penerimaan Piutang	Daerah			
	1) Semula	Rp.	-		
	2) Bertambah	Rp.	-		
	Jumlah Penerimaan	Piutang Dae	rah setelah pe	rubahan Rp.	-
				(4) A 0.1	
Ayat (3)	Pengeluaran sebagain pembiayaan:	iana dimaks	ud pada aya	t (1) huruf b terd	lırı darı jenis
	a.Pembentukan Dana (Cadangan			
	1) Semula	Rp.	-		
	2) Bertambah	<u>Rp.</u>	-		
	Jumlah Pembentukai	n Dana Cada	ngan	D	
	setelah perubahan			Rp.	-

b.Penyertaan Modal (investasi) P	Pemerintah Daerah	
1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah	Rp.	-	<u>.</u>
Jumlah Penyertaan	Modal Dae	rah setelah perubah	an Rp.
c.Pembayaran Pokok	Utang		
1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	-	_
Jumlah Pembayaran	Pokok Uta	ang yang jatuh	
tempo setelah perub	ahan		Rp
d.Pemberian Pinjamai	n Daerah se	ejumlah Rp.	
1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah	Rp.	-	_
Jumlah Pemberian I	Pinjaman D	aerah dan Obligasi	
Daerah setelah peru	bahan		Rp

Pasal 5 cukup jelas

Pasal II cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 2